

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2020 NOMOR 11

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2020

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR  
TANAH DI KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum  
2020



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 203);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 17);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);

2. Peraturan....

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang membidangi perpajakan dan lingkungan hidup.
5. Dinas Provinsi adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Sumber....

6. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk Air laut yang berada di darat.
8. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
10. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
11. Ijin Pengusahaan Air Tanah adalah ijin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
12. Nilai Perolehan Air adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan harga dasar Air.
13. Harga Dasar Air adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan harga Air baku dikalikan faktor nilai Air.
14. Harga Air Baku adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

15. Biaya....

15. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
16. Faktor Nilai Air adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
17. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
18. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau pengusahaan Air Tanah.
19. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna Air Tanah untuk kepentingan usaha.
20. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan Air Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
21. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam Air Tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
22. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan Air Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
23. Jenis....

23. Jenis Sumber Air adalah jenis Air Tanah yang terdiri dari Air Tanah dalam, Air Tanah dangkal dan mata Air.
24. Kualitas Air adalah mutu Air Tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji Laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam Air kondisi potensi sumber daya Air.
25. Pemanfaatan Air adalah penggunaan Air Tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
26. Sumber Air Alternatif adalah sumber Air lainnya di luar Air Tanah.
27. Zona Pengambilan Air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam menentukan Nilai Perolehan Air.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam menentukan besaran tarif Pajak Air Tanah.

BAB III....

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Nilai Perolehan Air;
- b. Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air;
- c. Penghitungan Nilai Perolehan Air;
- d. Tata Cara Pendataan;
- e. Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah.

### BAB IV

#### NILAI PEROLEHAN AIR

##### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air ditetapkan untuk setiap titik pengambilan Air Tanah yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.
- (3) Objek pajak Pengusahaan Air Tanah dan Air ikutan atau pengeringan (*dewatering*) dikenakan Nilai Perolehan Air.
- (4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dan Air ikutan atau pengeringan (*dewatering*) dihitung berdasarkan volume Air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan (*dewatering*).
- (5) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

a. Jenis....

- a. Jenis Sumber Air Tanah;
  - b. lokasi sumber Air Tanah;
  - c. Kualitas Air Tanah;
  - d. tujuan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;
  - e. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (6) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diformulasikan untuk penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
- a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (7) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
- a. Jenis Sumber Air Tanah;
  - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
  - c. Kualitas Air Tanah.
- (8) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona Konservasi Air Tanah.
- (9) Volume....

- (9) Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
- a. 0 s.d. 50 m<sup>3</sup>;
  - b. 51 s.d. 500 m<sup>3</sup>;
  - c. 501 s.d. 1000 m<sup>3</sup>;
  - d. 1001 m<sup>3</sup> s.d. 2500 m<sup>3</sup>; dan
  - e. >2500 m<sup>3</sup>.

#### Pasal 5

- (1) Faktor Jenis Sumber Air Tanah dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. ada Sumber Air Alternatif yaitu terdapat jaringan perusahaan daerah Air minum dan/atau terdapat sumber Air permukaan; dan
  - b. tidak terdapat Sumber Air Alternatif, yaitu jaringan perusahaan daerah Air minum dan sumber Air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. Kualitas Air Tanah baik; atau
  - b. Kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Penentuan Kualitas Air Tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikasi hasil pengujian laboratorium Air yang terakreditasi.

(4) Komponen....

(4) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk Pengusahaan Air Tanah berikut:

a. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:

1. Pemasok Air Baku;
2. Perusahaan Air minum;
3. Industri Air minum dalam kemasan;
4. Pabrik es kristal; dan
5. Pabrik minuman olahan.

b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:

1. Industri tekstil;
2. Pabrik makanan olahan;
3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
4. Pabrik kimia;
5. Tempat Pengolahan Bahan Beton (*Batching Plant*);
6. Industri Peternakan, dan Perikanan;
7. Pematangan ayam;
8. Pabrik Kertas; dan
9. Industri farmasi.

c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:

1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
2. Usaha persewaan jasa kantor;
3. Pusat Perbelanjaan;
4. Apartemen dan kampus;

5. Pabrik....

5. Pabrik es skala kecil;
  6. Agro industri;
  7. *Showroom* Kendaraan Bermotor; dan
  8. Industri pengolahan logam.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. Hotel Melati/Losmen/pondokan/penginapan /rumah sewa;
  2. Toko Modern;
  3. Tempat hiburan;
  4. Restoran;
  5. Gudang pendingin;
  6. Pabrik mesin elektronik;
  7. Pencucian kendaraan bermotor;
  8. Kolam renang atau *Waterboom*; dan
  9. Jasa Pencucian Pakaian atau *laundry*.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. Usaha kecil skala rumah tangga;
  2. Toko;
  3. Rumah makan;
  4. Klinik;
  5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
  6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
  7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
  8. Tempat Istirahat atau Rest Area;
  9. Rumah Sakit;
  10. Kantor atau Instansi Swasta;
  11. Pergudangan;
  12. Bengkel Kendaraan Bermotor; dan
  13. Institut/Universitas/Sekolah/Kursus.

(5) Kelompok....

- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (6) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Harga Dasar Air ditentukan oleh:
  - a. Harga Air Baku; dan
  - b. Faktor Nilai Air.
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan Biaya Investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan atau diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (3) Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Harga Air Baku untuk Air Tanah Dalam: Rp. 7500/m<sup>3</sup>;
  - b. Harga Air Baku untuk Air Tanah Dangkal: Rp. 3500/m<sup>3</sup>.

BAB V

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 7

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air Alternatif	4	16
2	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	3	9
3	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber Air Alternatif	2	4
4	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No ...

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
		M <sup>3</sup>				
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen sumber daya alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen sumber daya alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
sumber daya alam	60 %
peruntukan dan pengelolaan	40 %

## BAB VI

### PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

#### Pasal 9

- (1) Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume Air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m<sup>3</sup>) dengan Harga Dasar Air.
- (2) Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
- (3) Harga Dasar Air (HDA) diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB).
- (4) Cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NPA} &= \text{volume progresif} \times \text{HDA}; \\ \text{HDA} &= \text{HAB} \times \text{FNA} \\ \text{FNA} &= (60\% \times \text{nilai komponen sumber daya alam}) + \\ &\quad (40\% \times \text{nilai komponen peruntukan dan} \\ &\quad \text{Pengelolaan}); \\ \text{NPA} &= \text{volume progresif} \times \text{HAB} \times [(60\% \times \text{nilai} \\ &\quad \text{komponen sumber daya alam}) + (40\% \times \text{nilai} \\ &\quad \text{komponen peruntukan dan pengelolaan)]. \end{aligned}$$

- (5) Pelaksanaan pencatatan atau pendataan pengambilan Air Tanah dan perhitungan Nilai Perolehan Air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (6) Hasil pencatatan atau pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air disampaikan kepada Dinas Provinsi untuk dilakukan penetapan besaran Nilai Perolehan Air Tanah.

BAB VII....

BAB VII

TATA CARA PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, Perangkat Daerah melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah atau volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter Air (*water meter*).
- (2) Besarnya jumlah atau volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter Air (*water meter*) dicatat dalam kartu pencatatan pengambilan Air Tanah.
- (3) Bagi wajib pajak yang tidak mempergunakan meter Air (*water meter*) ditetapkan besarnya jumlah atau volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa:
  - a. kapasitas pompa;
  - b. lamanya penggunaan pompa dihitung paling sedikit 8 (delapan) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (4) Apabila meter air (*water meter*) rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa:
  - a. kapasitas pompa;
  - b. lamanya penggunaan pompa dihitung paling sedikit 8 (delapan) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (5) Apabila....

- (5) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak melaporkan kepada Perangkat Daerah.
- (6) Contoh Kartu Pencatatan Pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Tata cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dengan menggunakan tafsiran dari kapasitas pompa, lama pengoprasian pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Dalam pelaksanaannya wajib pajak yang belum memiliki izin perusahaan atau pemakaian Air tanah harus mengurus perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
- (9) Jika wajib pajak sudah melakukan perusahaan atau pemakaian air tanah dan belum mengurus perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat penghitungan dan pemungutan Pajak Air Tanah akan tetap di lakukan seiring pengurusan izin berlangsung.

## BAB VIII

### TATA CARA MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 11

- (1) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.  
(2) Tarif....

- (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Pajak Daerah.
- (3) Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air}$$

- (4) Cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Air Tanah Dengan kelebihan debit	=	Pajak Air Tanah + Denda Kelebihan Debit
Denda Kelebihan Debit	=	100% x Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air x (Volume Pemakaian-Volume yang diizinkan)

- (5) Contoh perhitungan pajak Pengusahaan Air Tanah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X....

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 26 Februari 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 11  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 11 TAHUN

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN  
AIR TANAH DI KOTA SUKABUMI

BENTUK KARTU PENCATATAN PENGAMBILAN AIR TANAH

Tampak Depan:

**KARTU PENCATATAN PENGAMBILAN AIR TANAH**

TAHUN :

1	Nama Perusahaan	:			
2	Alamat Perusahaan	:			
3	Lokasi Sumber Air	:			
4	Jenis Sumur	:		Titik Sumur Ke:	
5	Jenis Pemanfaatan	:			
6	No. / Tanggal SIPA	:			
7	Meter Air	:	Merk	Ukuran	No. Seri
ANGKA METER AIR					
BULAN		ANGKA METER AIR		KETERANGAN	
		AWAL	AKHIR		
JANUARI					
PEBRUARI					
MARET					
APRIL					
MEI					
JUNI					
JULI					
AGUSTUS					
SEPTEMBER					
OKTOBER					

NOPEMBER....

NOPEMBER			
DESEMBER			
Kartu Pencatatan ini harus dirawat dengan baik dan harus dapat diperlihatkan kepada petugas pada saat dilakukan pemeriksaan. Pemegang kartu ini wajib menyampaikan laporan pencatatan / penggunaan air tanahnya setiap bulan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sukabumi paling lambat tanggal 30 setiap bulannya.			

Tampak Belakang :

Catatan Petugas				

Sukabumi, 26 Februari 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN  
AIR TANAH DI KOTA SUKABUMI

### TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Untuk menghitung nilai perolehan air tanah, dengan menggunakan tafsiran dari :

1. Kapasitas pompa
2. Lama pengoperasian pompa



Gambar 1. Contoh Merk Pompa Air Ke-Satu

Pada sebuah pompa akan tertera name tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

- Kapasitas pompa di nyatakan dengan variabel Q

$$Q = 10 - 28 \text{ l/min}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 10 sampai dengan 28 liter air yang dapat dialirkan per- menit-nya

$$Q_{\min} = 10 \text{ l/min}$$

$$Q_{\max} = 28 \text{ l/min}$$

$$Q_r = \frac{10 + 28}{2} = 19 \text{ l/min} = \frac{19/1000}{1/60} = \frac{19}{1000} \times \frac{60}{1} = 1,14 \text{ m}^3/\text{h}$$

- Maka untuk menghitung nilai pemakaian air adalah

$$\text{Flow Total} = Q_r \times t$$

Dimana :

$Q_r$  = kapasitas pompa rata-rata ( $\text{m}^3/\text{jam}$ )

$t$  = waktu penggunaan (jam)

contoh:

$$Q_r = 1,14 \text{ m}^3 / \text{h} \text{ (h=hour=jam)}$$

$$T = 8 \text{ jam}$$

$$\text{Flow total} = Q_r \times t$$

$$= 1,14 \text{ m}^3/\text{jam} \times 8 \text{ jam}$$

$$= 9,12 \text{ m}^3 \text{ (pemakaian selama 8 jam per hari)}$$

NPAT....

$$\begin{aligned} \text{NPAT} &= \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari} \\ &= 9,12 \times 30 = 273,6 \text{ m}^3 / 30 \text{ hari} \end{aligned}$$



Pada sebuah pompa akan tertera nama tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

- Kapasitas pompa di nyatakan dengan variabel Q  
$$Q_{maks} = 32 \text{ l /menit} = \frac{32}{1000} \times \frac{60}{1} = 1,92 \text{ m}^3 / \text{jam}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m<sup>3</sup> air yang dapat dialirkan per- jam-nya

$$Q_r = Q_{maks}$$

Contoh

$$Q_r = 1,92 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (h=hour=jam)}$$

$$T = 12 \text{ jam}$$

$$\begin{aligned} \text{Flow total} &= Q_r \times t \\ &= 1,92 \text{ m}^3/\text{jam} \times 8 \text{ jam} \\ &= 15,36 \text{ m}^3 \text{ (pemakaian selama 8 jam per hari)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPAT} &= \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari} \\ &= 15,36 \times 30 = 460,8 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Sukabumi, 26 Februari 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA SUKABUMI

PERHITUNGAN PAJAK PENGUSAHAAN AIR TANAH

1. Perhitungan Nilai Perolehan Air Hotel Bintang 3 ( Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif ) dan ( Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif ) dengan Harga Air Baku Rp. 3.500,-

- (1) Perhitungan Nilai Perolehan Air Hotel Melati ( Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif )

Volume Pengambilan : 560 m<sup>3</sup>

Harga Air Baku : Rp. 3.500,-

Kriteria : - Air Tanah Kualitas Baik  
- Ada Sumber Air Alternatif

- a. Nilai Komponen Sumber Daya Alam

Kriteria	Peringkat	Bobot
Air Tanah Kualitas Baik ada sumber air alternatif	4	16

- b. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
		M <sup>3</sup>				
1	Kelompok 4	7	10,5	15,75	23,63	35,44

- c. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

FNA = ( 60% x Nilai Komponen Sumber Daya Alam ) + ( 40% x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan )

No	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	Volume 0 - 50 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	7 x 40% = 2,8	12,4
2	Volume 51 - 500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	10,5 x 40% = 4,2	13,8
3	Volume 501 - 1000 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,3	15,9

4. Volume....

4	Volume 1001 - 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,0 5
5	Volume > 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	20,2 5

d. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Kelompok	Volume (M <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x FNA (Rp)
4	50	12,4	3500	43.400
	450	13,8	3500	48.300
	60	15,9	3500	55.650

e. Menghitung Nilai Perolehan Air

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x FNA (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
4	50	12,4	3500	43.400	2.170.000
	450	13,8	3500	48.300	21.735.000
	60	15,9	3500	55.650	3.339.000
JUMLAH					27.244.000

NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) = Rp. 27.244.000

NPA HOTEL BINTANG 3 = Rp. 27.244.000

PAJAK AIR TANAH YANG  
DIBAYAR

= 20 % x Rp.27.244.000

= Rp. 5.448.800,-

Sukabumi, 26 Februari 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI